

Reynold Simandjuntak, S.H., M.H.
Rahmat Tri Kasih Eli Waruwu | Joice Ardenia Tamba
Jersen Ebenhaezer Alberto Tampatty | Jhoan Putra Manusama
Sarthika Andini Laumbure | Gabriel Imanuel Lumintang
editor : Novita Mongdong, SH, MH



Problematika Penegakan

Hukum dalam Tindak
Pidana Perpajakan



PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Penulis:

Reynold Simandjuntak, SH., MH

Rahmat Tri Kasih Eli Waruwu

Joice Ardenia Tamba

Jersen Ebenhaezer Alberto Tampatty

Jhoan Putra Manusama

Sarthika Andini Laumbure

Gabriel Imanuel Lumintang

Editor:

Novita Mongdong, SH.,MH



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan

**Reynold Simandjuntak, SH., MH
Rahmat Tri Kasih Eli Waruwu
Joice Ardenia Tamba
Jersen Ebenhaezer Alberto Tampatty
Jhoan Putra Manusama
Sarhika Andini Laumbure
Gabriel Imanuel Lumintang**

EDITOR	: Novita Mongdong, SH.,MH
TATA LETAK	: Wahyuni P A
DESAIN SAMPUL	: Muhammad Adhar
SUMBER	: www.tdjpublisher.com
ISBN	: 978-634-7363-99-2
CETAKAN PERTAMA	: Desember 2025
UKURAN	: ii + 139 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini lahir dari kegelisahan penulis terhadap kompleksitas permasalahan perpajakan di Indonesia, khususnya mengenai masih adanya celah, hambatan, dan tantangan dalam proses penegakan hukum tindak pidana perpajakan.

Sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan negara, pajak memegang peranan yang sangat vital dalam menunjang penerimaan negara. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak, integritas aparat penegak hukum, serta kejelasan regulasi dan mekanisme penyelesaian perkara perpajakan. Tidak jarang, persoalan teknis maupun non-teknis dalam penegakan hukum menghambat terciptanya sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Melalui buku ini, penulis berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai problematika yang muncul dalam penanganan tindak pidana perpajakan. Kajian dalam buku ini diharapkan mampu menjadi referensi akademis sekaligus bahan evaluasi bagi para praktisi, mahasiswa, peneliti, serta seluruh pihak yang berkepentingan dalam bidang perpajakan dan penegakan hukum.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menjadi kontribusi kecil bagi peningkatan kualitas hukum perpajakan di Indonesia.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan bantuan dalam penyusunan buku ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I HUKUM DAN PAJAK.....	1
BAB II LANDASAN HUKUM DAN REGULASI PENEGAKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN.....	16
BAB III PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN.....	33
BAB IV STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK	46
BAB V PEMANFAATAN BIG DATA DALAM OPTIMALISASI PENGAWASAN PAJAK.....	58
BAB VI STUDI KASUS DAN IMPLEMENTASI BIG DATA DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK INDONESIA.....	84
BAB VII PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN.....	104
DAFTAR PUSTAKA	122

BAB I

HUKUM DAN PAJAK

A. PENGERTIAN HUKUM

Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan tentang hukum yaitu :

1. Immanuel Kant

Hukum adalah keseluruhan syarat yang memungkinkan kehendak bebas seseorang sesuai dengan kehendak bebas orang lain, sehingga saling menghormati hak.

2. Wiryono Kusumo

Keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam Masyarakat yang pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Jadi dapat ditarik Kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur-unsur, yakni :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan Masyarakat.
2. Peraturan itu bersikap mengikat dan memaksa
3. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi, dan pelanggaran atas peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas.

B. PENGERTIAN PAJAK

Menurut **Prof. Dr. Rochmat Soemitro**, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Terkait dengan pemberian pajak bisa kita artikan dengan Bahasa lain bahwa pemberiannya sukarela dan sudah menjadi ketentuan yang diatur di perundang-undangan dengan pelaksanaan yang secara implementasinya benar dengan landasan hukum yang ada

Dari segi ekonomi berbicara masalah pajak merupakan pembicaraan peralihan kekayaan dari sektor swasta/individu ke sektor publik tanpa jasa timbul secara langsung. Lebih lanjut pembahasan ini dapat ditinjau baik dari segi makro maupun mikro ekonomi.

Pengelolaan pajak memberikan kepada negara sebagai sumber penghasilan yang membiayai seluruh pengeluaran akan tetapi pada saat pengembalian kepada Masyarakat di Ganti dengan Pembangunan contoh jembatan, jalan, dll serta mendapatkan pelayanan umum yang bisa di akses oleh Masyarakat sekitar di pakai untuk kepentingan Bersama keseluruhan.

C. PENGERTIAN HUKUM PAJAK

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur relasi antara negara sebagai otoritas pemungut pajak dan individu atau badan sebagai subjek yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dalam praktiknya, hukum pajak menjadi pedoman formal yang menentukan dasar hukum, tata cara penghitungan, pelaporan, pembayaran, serta penegakan atas hak dan kewajiban perpajakan. Semua aspek tersebut diatur dalam berbagai produk hukum, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga surat edaran atau keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan.¹

Dorongan pembayaran pajak oleh Masyarakat memiliki kenyataan partisipasi sosial yang tinggi serta pematuhan aturan yang berlaku dan saling mengikat satu sama lain yang berlaku untuk dirinya sendiri dan negara.

Didalam segi Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang menunjukkan kesehatan dan kemajuan suatu negara, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, negara

¹ Yeni Aprilina Pulungan, Juwita Silfana, Rifki Arifin Lubis, "Pengantar Hukum Pajak Serta Aturan Dan Regulasi Yang Berlaku Introduction to Tax Law and Applicable Rules and Regulation", Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol : 2 No: 6, Juni (2025)., hlm 11647